

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi semakin berkembang bahkan kehadiran teknologi kini rupanya tidak bisa terlepas dari aktivitas kehidupan karena semua terasa lebih mudah dan cepat. Tentu saja ini membuat perubahan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali sektor keuangan. Kini siapapun dapat mengirim uang tanpa perlu ke bank hingga meminjam uang hanya melalui online atau biasa dikenal dengan *Peer to Peer Lending (P2PL)*. *P2P lending* pertama kali muncul di Inggris pada tahun 2005 dengan munculnya Zopa dan sejak itu menjadi fenomena global, Asia menjadi salah satu daerah yang paling cepat perkembangannya (Bachmann dkk., 2011).

Revolusi industri 4.0 merupakan fase baru dalam evolusi industri yang menekankan pada otomatisasi dengan menggunakan teknologi digital. Otomatisasi ini dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan banyak campur tangan manusia. Revolusi industri 4.0 mempunyai dampak yang signifikan terhadap dunia, dimana revolusi industri telah mempengaruhi aspek kehidupan selain teknologi, seperti sosial, ekonomi, dan hukum. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya revolusi Industri 4.0, serta dampaknya terhadap banyak bidang kehidupan sehari-hari. Perkembangan internet yang sangat pesat membuat kita hidup di era *big data*, dimana periode disruptif yang mengantarkan era baru yang hampir segala sesuatunya serba digital. Setiap tindakan dalam periode ini harus dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. Ekspansi internet

yang sedang berlangsung telah memunculkan berbagai jenis salah satu inovasi yang paling menonjol adalah teknologi keuangan (*Financial Technology*).

Menurut *financial technology the national digital research centre* (NDRC) didefinisikan sebagai “*innovation in financial service*” merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang mendapatkan sentuhan teknologi. Sebagai sebuah aplikasi dari perusahaan *startup* di bidang keuangan yang merupakan teknologi yang efektif dalam memudahkan transaksi serta membatasi potensi penipuan saat bertransaksi. Penerapan teknologi menjadikan layanan keuangan lebih mudah diakses dan efektif. Stabilisasi sistem keuangan akan menjadikan sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasanya dengan sebaik-baiknya.

P2P lending merupakan salah satu jenis model bisnis *fintech* yang membangun, menyediakan, dan juga mengoperasikan sistem elektronik untuk mempertemukan *lender* dan *borrower* secara langsung tanpa tatap muka (*seamless* atau *virtual*). Ekosistem *fintech* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya digitalisasi di sektor keuangan nasional. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri *fintech* di Indonesia didominasi oleh dua model bisnis utama, yaitu *Peer to Peer (P2P) Lending* dan *fintech payment*. *P2P lending* menjadi salah satu sektor *fintech* yang tumbuh paling cepat, karena mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan proses yang lebih mudah dan efisien dibanding lembaga keuangan konvensional. Data OJK menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan *fintech P2P lending* pada Maret 2021 mencapai Rp 19,04 triliun, dan meningkat menjadi Rp 20,61 triliun pada April 2021. Selain itu, total aset penyelenggara *P2P lending* legal yang terdaftar di OJK mencapai

Rp 4,19 triliun pada pertengahan tahun 2021, menandakan semakin kuatnya peran industri ini dalam mendorong inklusi keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2021; Bisnis.com, 2021a, 2021b).

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa *P2P lending* tidak hanya berkontribusi dalam memperluas akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak transformasi digital di sektor keuangan. Sementara itu, *fintech payment* juga terus berkembang pesat sebagai salah satu pilar utama transaksi digital di Indonesia, yang turut memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional. Dengan demikian, kedua model bisnis ini memiliki kontribusi besar terhadap perluasan akses layanan keuangan, peningkatan efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Sementara itu total jumlah penyelenggara *P2P lending* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 147 perusahaan OJK (2021). Saat ini penyelenggaraan *Fintech Lending* di Indonesia diatur sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI dan SEOJK No.18 /SEOJK.02/2017 tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada LPMUBTI.

Menurut POJK 77/POJK.01/2016 pasal 37 dijelaskan bahwa penyelenggara *fintech P2PL* bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dan pegawai penyelenggara. Namun apabila terjadi risiko gagal bayar yang disebabkan oleh pihak penerima pinjaman maka pihak penyelenggara *Fintech P2PL* belum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pemberi pinjaman.

Peraturan *fintech P2PL* memang belum mengatur terkait tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan risiko gagal bayar, namun tidak berarti bahwa perusahaan *fintech P2PL* tidak boleh melakukan tanggung jawabnya apabila terjadi kerugian pada pemberi pinjaman.

Situasi ini menegaskan pentingnya mengimbangi kemajuan dengan regulasi yang kuat dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan bisnis ini, serta mematuhi hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 UU OJK mendeskripsikan bahwa fungsi OJK dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi pada keseluruhan aktivitas terhadap sektor jasa keuangan. Dengan tujuan mengurangi risiko serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan stabil. Hal ini menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah untuk bisa mengatur secara lebih spesifik dan memberikan suatu respon dalam bentuk tanggung jawab baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai pemberi pinjaman.

Market Share Perbankan Indonesia Tahun 2024

Perbandingan pangsa pasar perbankan syariah dan konvensional berdasarkan total aset per Desember 2024.



Gambar 1. 1 Market Share Perbankan Syariah vs Konvensional di Indonesia (OJK 2024)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar (market share) industri perbankan syariah di Indonesia pada akhir tahun 2024 mencapai 7,72% dari total aset industri perbankan nasional. Sementara itu, perbankan konvensional masih mendominasi sistem perbankan nasional dengan pangsa pasar sebesar 92,28%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa struktur industri perbankan di Indonesia masih sangat didominasi oleh sistem perbankan konvensional, meskipun perbankan syariah terus mengalami perkembangan dari sisi aset, pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, maupun jumlah nasabah.

Pencapaian pangsa pasar sebesar 7,72% menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup positif pada industri perbankan syariah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat penetrasi perbankan syariah di Indonesia masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan potensi pasar yang dimiliki, terutama mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk dan prinsip perbankan syariah yang masih terbatas, persepsi masyarakat terhadap efisiensi layanan, keterjangkauan akses, tingkat inovasi teknologi keuangan, hingga kompetisi yang kuat dari perbankan konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan memiliki jaringan operasional yang lebih luas. Selain itu, sebagian masyarakat masih

memandang bahwa produk perbankan syariah belum memiliki perbedaan signifikan dibandingkan produk perbankan konvensional, sehingga memengaruhi keputusan dalam memilih layanan perbankan.

Oleh karena itu, peningkatan *market share* perbankan syariah memerlukan strategi yang terintegrasi melalui penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan kualitas layanan digital, inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat, serta dukungan regulasi yang mampu mendorong daya saing industri perbankan syariah. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan industri perbankan syariah dapat memperluas kontribusinya dalam sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan inklusi keuangan berbasis prinsip syariah di Indonesia.

Persepsi ganda ini memperlihatkan dinamika baru dalam industri keuangan global. Kolaborasi antara bank dan *fintech* dipandang sebagai langkah penting untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan perilaku nasabah. Namun, di sisi lain, bank tetap waspada terhadap potensi disrupsi yang dapat menggerus pasar mereka. Dengan demikian, hubungan antara *fintech* dan lembaga perbankan cenderung bergerak ke arah *coopetition* yaitu kolaborasi sekaligus kompetisi dalam satu ekosistem keuangan yang sama.

Peer to Peer (P2P) Lending didefinisikan sebagai platform pembiayaan yang secara langsung menghubungkan pemberi pinjaman kepada peminjam menggunakan perantara online tanpa melibatkan lembaga keuangan seperti bank Chen dkk., (2014). *P2P lending* merupakan sebuah inovasi modern di bidang industri jasa keuangan yang memungkinkan pihak penyedia modal dan pihak pengguna dapat berinteraksi secara online (Barasinska & Schäfer, 2014). Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016,

fintech lending/peer-to-peer lending/ P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (OJK, 2021).

P2P lending melibatkan tiga pihak diantaranya pemberi pinjaman, *platform P2P lending*, dan peminjam. Pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan dari suku bunga yang ditetapkan untuk pinjaman/investasi mereka. Penyelenggara *platform P2P lending* memperoleh keuntungan dari *fee* yang dibayarkan oleh peminjam dan peminjam mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis (Havrylchyk & Verdier, 2018). Tidak seperti konvensional, *P2P lending* syariah mempunyai aturan sendiri yang sesuai dengan pedoman syariat Islam. Islam tidak memperbolehkan pemberi pinjaman membebankan bunga kepada peminjam (Najeeb, 2014).

Semua proses transaksi *P2P lending* syariah berupa barang atau jasa harus terlihat dan pembagian keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil (Pişkin & Kuş, 2019). Hubungan *P2P lending* dengan pembiayaan bank dapat ditelusuri melalui teori konsumen. *P2P lending* sebagai layanan inovasi baru dapat menjadi layanan pelengkap (komplementer) saat digunakan dengan layanan yang lain, tetapi juga juga dapat menggantikan layanan yang lama selama dapat memenuhi kebutuhan yang sama (Keller & Aaker, 1990; Jonathan & Milgrom, 2002; Pham dkk, 2020). Berdasarkan teori konsumen, terdapat peluang bagi *P2P lending* untuk memasuki pedesaan yang sulit di jangkau oleh bank tradisional.

Kemajuan teknologi dapat mengubah layanan keuangan dan menciptakan pesaing baru (Goldstein dkk, 2019). Tang, (2019) melakukan studi apakah di pasar konsumen *platform p2p lending* berfungsi sebagai pengganti bank atau sebagai pelengkap. Dalam penelitiannya menemukan bahwa *P2P lending* dapat menggantikan bank dalam hal memberikan jasa pinjaman atau pembiayaan *infra marginal*.



Gambar 1. 2 Skema Transaksi P2P Lending

P2P lending mungkin tidak berdampak pada kinerja sektor perbankan Li dkk, (2017). Alasannya adalah pelanggan *P2P lending* biasanya tidak dapat mengakses pinjaman dari bank tradisional (Thakor, 2020). Dengan demikian *P2P lending* mempunyai segmentasi pasar yang berbeda dengan bank tradisional. Namun demikian, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Monika dkk, (2021) dimana *P2P lending* berdampak negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *P2P Lending* terhadap pembiayaan bank syariah. Hal demikian dikarenakan belum adanya studi yang menganalisis bagaimana pengaruh diantara keduanya. Kehadiran *P2P Lending* dapat

menjadi ancaman sehingga menggantikan posisi bank syariah yang masih menggunakan sistem tradisional dengan *market share* yang rendah. Sebaliknya kehadiran *P2P Lending* juga dapat menjadi peluang bagi bank syariah jika dimanfaatkan dengan baik.

Perkembangan *Peer to Peer* (P2P) lending telah menjadi salah satu inovasi paling menonjol dalam dunia *fintech* di Indonesia. Dengan *platform* digital sebagai perantara, *P2P lending* memungkinkan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melakukan transaksi tanpa perlu melalui lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi, *P2P lending* syariah muncul sebagai alternatif yang menggabungkan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, larangan riba, dan kerjasama yang berbasis akad yang sah (Takidah, 2022). Regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 telah membuka ruang bagi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, termasuk model-model yang berlandaskan syariah (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2016).

Meskipun potensi *P2P* syariah besar dan regulasi sudah hadir, praktik di lapangan menunjukkan bahwa risiko *fraud* tetap menjadi isu signifikan. *Fraud* dalam konteks keuangan digital merujuk kepada tindakan-tindakan curang seperti manipulasi data, pemalsuan identitas, penggunaan dokumen palsu, penyalahgunaan dana, serta pelanggaran akad yang tidak sesuai syariah (Alshater et al., 2022). Dalam *P2P* syariah, konsekuensi dari *fraud* bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga potensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah itu sendiri. Kepercayaan adalah komponen krusial dalam mekanisme syariah karena akad-akad dan transaksi berdasar

pada kepercayaan bahwa pihak-pihak akan memenuhi janji dan tanggung jawab mereka (Saputra, 2023).

Penelitian oleh Takidah (2022) misalnya mengidentifikasi bahwa salah satu sumber *fraud* muncul karena ketidakkonsistenan penerapan akad syariah dan kurangnya transparansi dalam persyaratan kontrak, sehingga terdapat peluang terjadinya penyimpangan interpretasi dari akad asli. Yulitasari (2024) juga menyebut bahwa regulasi dan fatwa syariah saja tidak cukup jika praktik *platform* belum memiliki sistem verifikasi dan audit internal yang kuat, yang menjadi pintu masuk bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kekurangan pengawasan. Selain itu, literasi pengguna sering kali rendah sehingga banyak peminjam atau pendana kurang memahami risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan akad atau syarat yang tidak jelas (Saputra, 2023).

Selain faktor regulasi dan literasi, aspek teknologi juga menjadi faktor penting dalam potensi terjadinya *fraud*. *Platform fintech* yang menggunakan sistem digital harus memiliki mekanisme keamanan data dan verifikasi *KYC (Know Your Customer)* yang handal agar identitas pengguna dapat dipastikan. Tanpa itu, data palsu atau identitas anonim bisa digunakan untuk mengelabui sistem verifikasi dan menyalahgunakan dana (Alshater et al., 2022). Dalam *P2P syariah*, teknologi juga harus dapat mendukung akuntabilitas akad: mekanisme audit syariah, bukti transaksi, dan pengungkapan risiko harus tersedia agar pengguna dapat menilai keabsahan akad serta aspek keamanan proses transaksi (Yulitasari, 2024).

Komunitas digital pengguna *fintech* syariah juga muncul sebagai pihak yang mulai menjadi sorotan penting dalam mitigasi *fraud*. Berbagai studi awal menunjukkan

komunitas memiliki potensi sebagai pengawas sosial berbagi pengalaman, memperingatkan pengguna lain terhadap *platform* yang praktiknya meragukan, serta menyebarkan literasi tentang cara mengenali tanda-tanda kecurangan (Saputra, 2023). Namun demikian, literatur empiris yang mengeksplorasi secara spesifik bagaimana komunitas seperti *Cryptowave* dapat mengorganisir tindakan pencegahan *fraud*, termasuk mekanisme pelaporan internal komunitas, standar verifikasi komunitas, atau penyusunan pedoman komunitas belum banyak tersedia.

Urgensi penelitian ini semakin jelas apabila dilihat dari dampak nyata *fraud*: kerugian finansial bagi investor, kredit macet, ketidakpastian hukum, dan kerusakan reputasi *platform* syariah. Kerusakan reputasi tidak hanya berdampak pada satu *platform*, tetapi bisa merambat mempengaruhi persepsi publik terhadap *P2P* syariah secara keseluruhan. Apabila masyarakat kehilangan kepercayaan, maka pertumbuhan industri ini dapat terhambat, dan tujuan syariah seperti keadilan dan kesejahteraan bersama bisa terganggu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, maka masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Potensi penipuan (*fraud*) masih menjadi masalah utama dalam transaksi *P2P Lending*, baik yang dilakukan oleh peminjam, investor, maupun pihak internal *platform*
- 2) Perlindungan terhadap pemberi pinjaman (*lender*) belum sepenuhnya optimal, sehingga menimbulkan risiko kerugian yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap *P2P Lending*.
- 3) Pemahaman dan penerapan strategi pencegahan *fraud* dalam transaksi *P2P Lending* syariah di kalangan komunitas digital seperti *Cryptowave* masih bervariasi.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya menitik beratkan pada strategi pencegahan *fraud* dalam transaksi *P2P Lending Syariah*. Analisis difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh *platform* dan komunitas pengguna untuk mencegah dan memitigasi risiko *fraud*, termasuk melalui mekanisme verifikasi identitas, pemantauan transaksi, edukasi pengguna, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Objek penelitian adalah komunitas *Cryptowave* sebagai studi kasus, sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pengguna *P2P Lending Syariah* di Indonesia. Penelitian ini menelaah strategi, persepsi, dan pengalaman anggota komunitas *Cryptowave* dalam menghadapi risiko *fraud* selama melakukan transaksi *P2P Lending Syariah*, tanpa membahas secara rinci aspek teknis operasional internal *platform fintech*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana cara mencegah *fraud* dalam transaksi *P2P Lending* Syariah, khususnya yang terjadi pada komunitas digital *Cryptowave* :

- 1) Bagaimana strategi yang diterapkan oleh komunitas digital *Cryptowave* dalam mencegah risiko *fraud* pada transaksi *P2P Lending* Syariah?
- 2) Bagaimana mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko *fraud* yang diterapkan dalam praktik transaksi *peer to peer lending* syariah di komunitas *Cryptowave*?
- 3) Bagaimana tingkat Efektifitas anggota komunitas *Cryptowave* dalam mencegah risiko *fraud* dalam aktivitas *fintech* berbasis syariah?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun untuk memberikan arah yang lebih terarah terhadap pelaksanaan penelitian serta menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan mencegah terjadinya *fraud* dalam transaksi *P2P Lending* Syariah yang dilakukan oleh anggota komunitas *Cryptowave*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya dari aspek regulasi, pengawasan, dan literasi pengguna.

- a) Untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh komunitas digital *Cryptowave* dalam mencegah risiko *fraud* pada transaksi *P2P Lending* Syariah.
- b) Untuk mengkaji penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam strategi pencegahan *fraud* di transaksi *P2P Lending* Syariah.

- c) Untuk mengetahui persepsi dan pengalaman anggota komunitas terhadap efektivitas strategi pencegahan *fraud* yang diterapkan.

2. Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat dari peneliti ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan dan manfaat teoritis yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian ini berkontribusi dalam menambah literatur dan referensi ilmiah terkait strategi tindakan pencegahan *fraud* dalam transaksi *P2P Lending Syariah* dengan menekankan praktik nyata yang dapat diterapkan oleh komunitas digital maupun *platform fintech* untuk menjaga keamanan transaksi dan kepatuhan syariah. Strategi yang dikaji mencakup penerapan mekanisme verifikasi identitas yang ketat untuk memastikan *borrower* memiliki reputasi dan kemampuan finansial yang jelas, pemantauan transaksi secara nyata untuk mendeteksi perilaku mencurigakan, serta edukasi pengguna mengenai risiko penipuan, tanda-tanda *fraud*, dan praktik investasi aman.

- b. Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni :

- 1) Bagi mahasiswa

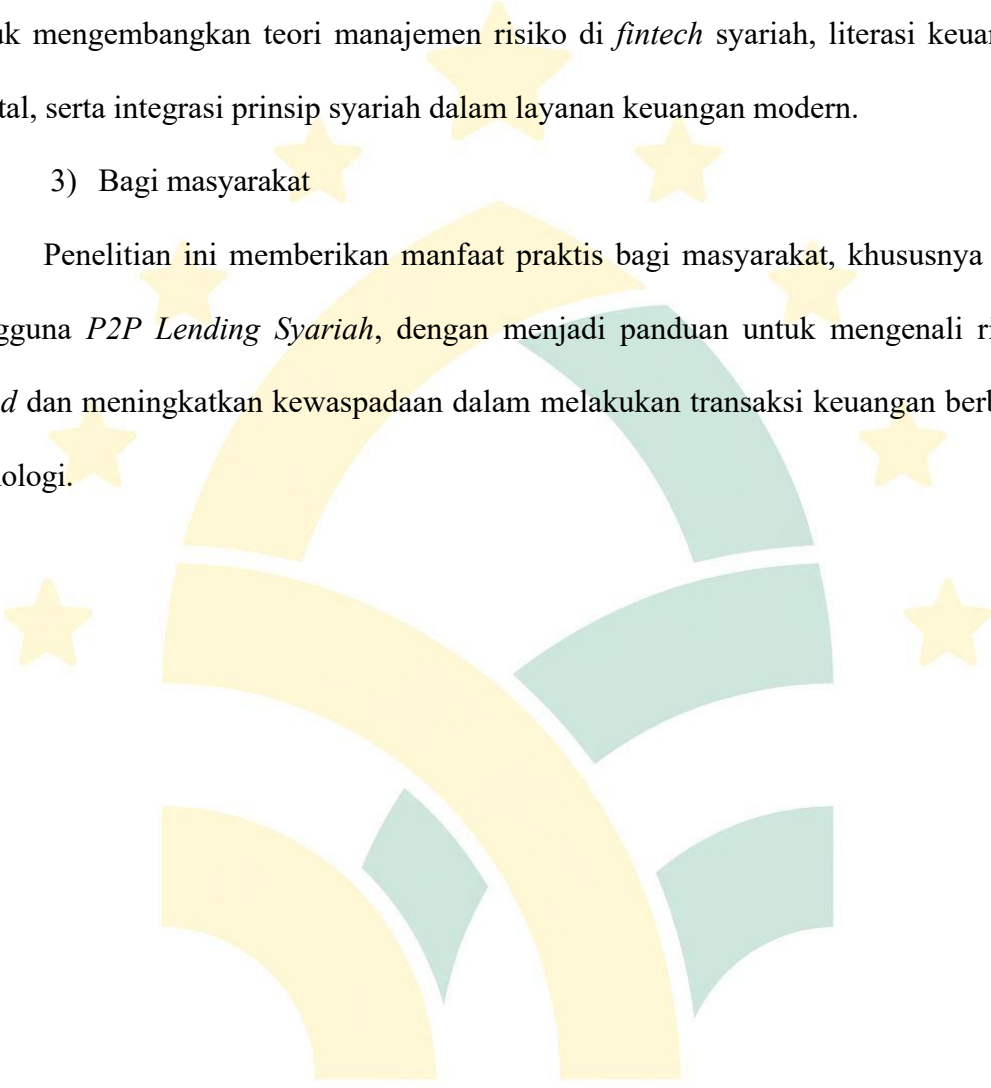
Penelitian ini menjadi panduan bagi mahasiswa untuk memahami risiko yang mungkin muncul dalam transaksi *fintech*, mengenali tanda-tanda *fraud*, dan mengembangkan kemampuan analisis kritis dalam mengevaluasi strategi mitigasi risiko.

2) Bagi Akademisi

Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi ilmiah untuk mengembangkan teori manajemen risiko di *fintech* syariah, literasi keuangan digital, serta integrasi prinsip syariah dalam layanan keuangan modern.

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya para pengguna *P2P Lending Syariah*, dengan menjadi panduan untuk mengenali risiko *fraud* dan meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi keuangan berbasis teknologi.



UINSSC

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk meninjau hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memahami perkembangan penelitian yang sudah ada, menemukan celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat landasan teoritis dari penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

No	Penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Peer-to-Peer Lending Regulation and Consumer Protection in Indonesia	Regulasi P2P lending, perlindungan konsumen, risiko layanan	Metode Kualitatif	Penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan P2P lending di Indonesia sangat cepat, namun tidak diikuti dengan kesiapan regulasi yang memadai. Penulis menyoroti banyaknya pelanggaran seperti penyalahgunaan data pribadi, penagihan tidak manusiawi, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen masih bersifat reaktif dan bergantung pada	Persamaan: • Penelitian berfokus membahas resiko dan perlindungan dalam peer to peer lending syariah Perbedaan : 1. Lokasi penelitian

	(Nugroho et.al,2020)			kepatuhan platform terhadap peraturan OJK. Dalam konteks risiko, penulis menegaskan bahwa risiko fraud muncul karena lemahnya sistem verifikasi, minimnya transparansi informasi, serta ketimpangan posisi antara peminjam dan pemberi dana.	
2.	<i>Perlindungan Konsumen dalam Peer to Peer Lending di Indonesia</i> (Purba, 2020)	Perlindungan hukum, hak konsumen, tanggung jawab penyelenggara	Kuantitatif	Hasil penelitian Purba menyimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap konsumen P2P lending masih lemah dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Risiko fraud dipandang sebagai konsekuensi dari kekosongan hukum dan lemahnya posisi tawar konsumen. Penelitian ini menempatkan fraud sebagai masalah struktural dalam sistem hukum.	Persamaan: • Penelitian yang berfokus membahas kerugian konsumen akibat peer to peer lending syariah. Perbedaan: • Pendekatan penelitian bersifat normatif hukum, sedangkan penelitian ini bersifat empiris sosial dengan menggali praktik langsung pelaku transaksi.

3.	<i>Legal Literature Review of Peer to Peer Lending in Indonesia: Building Sharia FinTech Ecosystem</i> (Arini, A. D. 2024)	Regulasi, hukum, fintech syariah, perlindungan konsumen.	Metode Kualitatif	Penelitian ini menelaah efektivitas kerangka hukum P2P lending di Indonesia, termasuk aspek formal dan hukum Islam. Hasil kajian menemukan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat ketidaksesuaian antara hukum positif dan prinsip syariah. Ketidakselarasan tersebut membuka ruang bagi praktik yang tidak sesuai prinsip amanah dan transparansi, yang pada gilirannya dapat memicu fraud. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi hukum dan peningkatan literasi hukum konsumen sebagai dasar mitigasi risiko.	Persamaan: • Penelitian berfokus pada perlindungan konsumen Perbedaan: • Review literatur tidak memberikan strategi empiris dari komunitas pelaku, melainkan analisis hukum.
4.	<i>Fintech Lending Fraud Prevention Strategy: A Case Study</i> (Una, 2022)	Strategi pencegahan fraud, regulasi, edukasi publik	Metode Kualitatif	Hasil pembahasan yang diteliti adalah strategi pencegahan fraud yang dilakukan oleh OJK terhadap maraknya fintech lending ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa	Persamaan: • Penelitian yang berfokus pada pencegahan fraud dalam konteks fintech

				langkah pencegahan utama dilakukan melalui edukasi literasi keuangan kepada masyarakat, penguatan kanal pengaduan digital, serta publikasi daftar fintech legal dan ilegal. Pencegahan fraud lebih banyak dilakukan dari sisi kebijakan dan intervensi regulator.	Perbedaan: 1. Lokasi penelitian
5.	Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia (Suryono et. al, 2021)	Isu fintech, risiko P2P lending, perlindungan data	Metode Kualitatif	Penelitian ini memetakan berbagai permasalahan P2P lending di Indonesia, seperti rendahnya literasi pengguna, penyalahgunaan data pribadi, fintech ilegal, serta praktik penagihan yang tidak etis. Studi ini menekankan bahwa isu fraud lebih banyak muncul akibat lemahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko digital.	Persamaan: • Penelitian yang berfokus pada aspek mitigasi resiko dalam peer to peer lending syariah Perbedaan: • Penelitian ini hanya mendeteksi masalah, tetapi tidak membahas secara spesifik strategi tindakan pencegahan fraud yang dilakukan oleh pelaku

					transaksi, khususnya dalam konteks syariah.
6.	<i>Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah</i> (Mukminati, 2021)	Problem hukum, perlindungan nasabah, kepatuhan syariah	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Peer to Peer (P2P) lending syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai problem hukum dan kelembagaan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap penyelenggara maupun pelaku transaksi, baik dari sisi regulator maupun dari mekanisme internal platform. Pengawasan yang belum optimal menyebabkan banyak aktivitas transaksi berjalan tanpa standar verifikasi yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan, manipulasi informasi, dan potensi fraud.	Persamaan: • Penelitian membahas resiko dan kelemahan sistem <i>P2P Lending</i> Perbedaan: • Lokasi penelitian

7.	Perlindungan Konsumen terhadap Fintech Lending Ilegal di Indonesia (Sari & Nugraha, 2025)	Fintech ilegal, perlindungan konsumen, risiko penipuan	Metode Kualitatif	Penelitian ini menjelaskan bahwa maraknya fintech lending ilegal di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Konsumen sering kali tidak memahami perbedaan antara fintech legal dan ilegal, sehingga mudah tergiur oleh penawaran bunga rendah, proses pencairan cepat, dan minim persyaratan administratif. Dalam praktiknya, banyak penyelenggara ilegal tidak memiliki sistem perlindungan data yang memadai dan menggunakan informasi pribadi konsumen untuk kepentingan penagihan yang bersifat intimidatif.	Persamaan: • Penelitian ini sama-sama membahas resiko fraud dalam fintech lending Perbedaan: • Objek penelitian fintech ilegal • Lokasi penelitian
8.	Fraud Risk in Peer Lending Fintech Transactions: The Role of Consumer Protection	Resiko fraud, perlindungan konsumen.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian membahas bagaimana kerangka perlindungan konsumen dan regulasi di	Persamaan: • Penelitian membahas tentang resiko fraud Perbedaan:

	Regulation in Indonesia (Pratiwi, R. 2022).		Indonesia memengaruhi risiko fraud pada transaksi P2P lending. Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum dan peraturan OJK yang dirancang untuk melindungi pengguna layanan P2P, termasuk peran task force dan mekanisme edukasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang kuat dapat secara signifikan menurunkan praktik fraud, tetapi hal ini menuntut kolaborasi multi-stakeholder, termasuk regulator, penyelenggara layanan, dan praktisi fintech. Penulis juga menekankan perlunya pendekatan preventif, yaitu edukasi dan literasi publik yang berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang adaptif terhadap perubahan teknologi..	• Penelitian ini berorientasi pada regulasi dan perlindungan hukum nasional.
--	---	--	---	--

9.	<i>Public impressions of the use of sharia peer-to-peer lending.</i> (Aisah, N. 2024)	Persepsi masyarakat, P2P lending syariah, literasi digital, risiko fraud.	Mix Metode	Penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap penggunaan P2P lending berbasis syariah sebagai salah satu strategi mitigasi terhadap penipuan pinjaman online ilegal. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memandang P2P syariah sebagai alternatif yang lebih aman dibanding conventional lending karena prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Aspek literasi keuangan dan digital menjadi variabel penting dalam menentukan tingkat kewaspadaan terhadap potensi fraud. Pemahaman bahwa transaksi syariah harus bebas dari gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) juga memberi dimensi tambahan terhadap bagaimana masyarakat	Persamaan: • Penelitian membahas tentang resiko fraud Perbedaan: • Penelitian ini lebih fokus pada persepsi dan tingkat literasi masyarakat, tidak secara spesifik mengidentifikasi strategi konkret pencegahan fraud yang dijalankan anggota dalam komunitas syariah.
----	---	--	-------------------	--	--

				mengevaluasi keamanan layanan.	
10.	Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Problems & Risks (Permatasari, S. S. 2025)	Masalah fintech P2P, praktik fraud, masalah operasional.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa masalah operasional yang muncul dalam P2P lending di Indonesia, termasuk biaya administrasi yang tidak transparan, akses ilegal terhadap data peminjam, ancaman slander, dan fraud. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain risiko penipuan, masalah seperti strategi pemasaran yang menyesatkan dan akses tidak sah terhadap data pribadi juga berdampak negatif terhadap kepercayaan konsumen. Hasil penelitian berargumen bahwa tanpa mekanisme kontrol yang kuat, risiko-risiko ini menjadi “lingkungan normal” di beberapa penyelenggara.	Persamaan: • Penelitian membahas tentang bentuk resiko fraud dalam p2p lending syariah Perbedaan : • Belum membahas strategi pencegahan yang dijalankan oleh pelaku komunitas, terutama dalam konteks nilai syariah.

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa perkembangan *Peer to Peer (P2P) Lending* syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari inovasi *fintech* berbasis syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan. Namun, literatur terdahulu juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait kepatuhan syariah, transparansi akad, lemahnya pengawasan, dan potensi terjadinya *fraud*. Berbagai penelitian menekankan bahwa strategi pencegahan *fraud* tidak dapat dilepaskan dari penerapan *governance* yang kuat, keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan literasi keuangan syariah.

Meskipun begitu, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar fokus pada aspek regulasi, transparansi akad, serta peran lembaga formal dalam pencegahan *fraud*. Belum banyak penelitian yang mengkaji peran komunitas pengguna atau investor sebagai aktor informal yang dapat memperkuat pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi *fraud*.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi tindakan pencegahan *fraud* dalam transaksi *P2P lending* syariah melalui studi kasus pada komunitas *Cryptowave*. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas literatur mengenai pencegahan *fraud*, tidak hanya dari perspektif institusional dan regulasi, tetapi juga dari perspektif komunitas sebagai pengawas sosial yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan dan integritas industri *fintech* syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa perkembangan *Peer to Peer (P2P) Lending* syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari inovasi *fintech* berbasis syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan. Namun, literatur terdahulu juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait kepatuhan syariah, transparansi akad, lemahnya pengawasan, dan potensi terjadinya *fraud*. Berbagai penelitian menekankan bahwa strategi pencegahan *fraud* tidak dapat dilepaskan dari penerapan *governance* yang kuat, keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan literasi keuangan syariah.

Meskipun begitu, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar fokus pada aspek regulasi, transparansi akad, serta peran lembaga formal dalam pencegahan *fraud*. Belum banyak penelitian yang mengkaji peran komunitas pengguna atau investor sebagai aktor informal yang dapat memperkuat pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi *fraud*. Selain itu, celah penelitian juga terlihat dalam kajian spesifik tentang bagaimana akad-akad tertentu (*wakalah*, *mudharabah*, *musyarakah*, maupun *murabahah*) memiliki tingkat kerentanan berbeda terhadap risiko *fraud*.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi tindakan pencegahan *fraud* dalam transaksi *P2P lending* syariah melalui studi kasus pada komunitas *Cryptowave*. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas literatur mengenai pencegahan *fraud*, tidak hanya dari perspektif institusional dan regulasi, tetapi juga dari perspektif komunitas sebagai pengawas sosial yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan dan integritas industri *fintech* syariah.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya terkait strategi pencegahan *fraud* dalam transaksi *peer to peer (P2P) lending* syariah pada komunitas *Cryptowave*. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi makna yang dikonstruksi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks, sehingga lebih menekankan pada proses, interaksi, dan makna yang dihasilkan.

Jenis studi kasus digunakan karena penelitian ini mendalami satu objek tertentu dengan konteks yang spesifik, yaitu komunitas *Cryptowave* sebagai ruang digital yang menjadi wadah literasi, edukasi, dan pengawasan sosial terhadap praktik *P2P lending* syariah. Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus tepat digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai karena *fraud* dalam *P2P lending* syariah merupakan fenomena yang sangat kontekstual dan berkaitan dengan faktor regulasi, sosial, maupun teknologi.

a. Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada komunitas *Cryptowave*, sebuah komunitas digital yang aktif membahas topik *cryptocurrency*, *blockchain*, dan *fintech*, termasuk *P2P lending* syariah. Komunitas ini memiliki ribuan anggota di media sosial seperti Telegram, *Discord*, dan *WhatsApp*. Anggota komunitas terdiri dari akademisi, praktisi

fintech, investor, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki minat pada isu keuangan syariah berbasis digital.

Pemilihan komunitas *Cryptowave* sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, komunitas ini memiliki fokus pada literasi dan edukasi seputar *fintech*, sehingga potensial sebagai ruang untuk menelaah strategi pencegahan *fraud*. Kedua, anggota komunitas berasal dari berbagai latar belakang, yang memungkinkan diperoleh beragam perspektif terkait *P2P lending* syariah. Ketiga, komunitas ini aktif dalam melakukan diskusi dan pengawasan sosial, yang relevan dengan tema penelitian.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah strategi tindakan pencegahan *fraud* dalam transaksi *peer to peer (P2P) lending* syariah dengan studi kasus pada komunitas *Cryptowave*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme, pendekatan, serta strategi yang digunakan untuk meminimalisasi terjadinya praktik kecurangan dalam transaksi keuangan berbasis teknologi, khususnya yang berlandaskan prinsip syariah. *Fraud* dalam *P2P lending* syariah tidak hanya dipahami sebagai penyalahgunaan dana atau manipulasi informasi oleh salah satu pihak, tetapi juga mencakup pelanggaran prinsip syariah seperti adanya unsur *gharar*, *riba*, maupun praktik transaksi yang tidak transparan.

UINSSC

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dengan isu pencegahan *fraud* dalam *P2P lending* syariah. Pemilihan *purposive sampling* relevan dengan pendekatan kualitatif, karena tujuan penelitian bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan pemahaman mendalam terhadap konteks tertentu (Creswell, 2017). Sampel terdiri dari anggota komunitas *Cryptowave* yang aktif memberikan pandangan tentang praktik *P2P lending* syariah, investor yang menyalurkan dana melalui *platform*, penerima pembiayaan, pengelola *platform*, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kewenangan dalam menilai kesesuaian akad dan operasional *platform*. syariah.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian kualitatif tidak berpatokan pada angka tertentu, melainkan pada pencapaian titik jenuh informasi (*data saturation*). Artinya, pengumpulan data dihentikan ketika wawancara dan observasi tidak lagi menghasilkan informasi baru yang relevan (Yin, 2018). Dengan cara ini, kualitas data lebih diutamakan dibandingkan kuantitas partisipan.

Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Takidah (2022) yang menemukan bahwa wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan dalam industri *P2P lending* syariah mampu mengungkap isu-isu strategis seperti inkonsistensi penerapan akad dan kurangnya transparansi. Demikian pula, penelitian oleh Maulida (2024) menekankan bahwa melibatkan responden dari berbagai latar belakang baik pengguna, investor, maupun pengelola *platform* dapat membantu peneliti memahami kompleksitas praktik akad syariah dalam *fintech*. Dengan demikian, pemilihan sampel dalam penelitian ini didesain untuk mencerminkan keragaman aktor dan memberikan

gambaran menyeluruh mengenai strategi pencegahan *fraud* yang berlaku dalam komunitas *Cryptowave*.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang berlangsung di dalam praktik transaksi *Peer to Peer (P2P) lending* syariah, khususnya pada komunitas *Cryptowave*. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk menggali makna, pengalaman, serta strategi yang dijalankan oleh para pelaku dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sejalan dengan pandangan Creswell (2014), data kualitatif memungkinkan peneliti menangkap realitas yang kompleks dalam bentuk kata-kata, narasi, dokumen, maupun interaksi yang tidak dapat direduksi hanya menjadi angka statistik.

Penggunaan kombinasi data ini sejalan dengan pendapat Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang menekankan pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif agar hasil penelitian lebih valid dan kredibel. Melalui triangulasi, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat dibandingkan dengan data yang berasal dari dokumen dan regulasi resmi. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya merefleksikan pengalaman para pelaku di komunitas *Cryptowave*, tetapi juga memiliki dasar konseptual yang kuat berdasarkan literatur akademik dan regulasi formal yang berlaku.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua ranah utama, yakni pengalaman langsung para partisipan yang terlibat dalam ekosistem *Peer to Peer (P2P) lending* syariah serta dokumen-dokumen yang relevan dengan praktik tersebut. Sumber data lapangan didapatkan melalui interaksi dengan anggota komunitas *Cryptowave* yang menjadi fokus penelitian. Komunitas ini terdiri dari berbagai pihak seperti investor, pengguna layanan *P2P lending* syariah, pengelola *platform*, hingga pengamat industri yang aktif berdiskusi dan berbagi informasi terkait perkembangan *fintech* berbasis syariah. Keberadaan mereka sebagai bagian dari ekosistem digital memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika transaksi, potensi terjadinya *fraud*, serta strategi-strategi pencegahan yang dijalankan.

Kombinasi antara data lapangan dan data dokumenter ini sejalan dengan konsep triangulasi sumber yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (2018), di mana berbagai jenis sumber digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Data lapangan memberikan perspektif nyata mengenai praktik pencegahan *fraud* dalam komunitas *Cryptowave*, sedangkan data dokumenter menyediakan kerangka normatif dan teoretis untuk menganalisis praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki landasan empiris sekaligus konseptual yang kuat dalam menjawab permasalahan mengenai strategi pencegahan *fraud* pada transaksi *P2P lending* syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang mendalam. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari para partisipan, baik investor, pengguna layanan, pengelola *platform P2P* syariah, maupun anggota komunitas *Cryptowave* yang memiliki pengalaman terkait kasus atau strategi pencegahan *fraud*. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan, sekaligus tetap menjaga fokus pada tema penelitian.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi yang terjadi di dalam komunitas *Cryptowave*, baik dalam diskusi *daring* melalui forum dan media sosial maupun dalam kegiatan *offline* seperti seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh komunitas. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial yang berlangsung, termasuk cara komunitas mengedukasi anggotanya, melakukan pengawasan sosial, serta membangun mekanisme kolektif dalam mencegah praktik *fraud*.

c. Dokumentasi

Penggunaan kombinasi teknik tersebut bertujuan untuk menciptakan triangulasi metode, sehingga data yang diperoleh lebih kredibel dan komprehensif. Wawancara memberikan pandangan subjektif partisipan, observasi menangkap praktik nyata di

lapangan, sedangkan dokumentasi memperkuat temuan dengan data formal. Dengan demikian, teknik pengumpulan data ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan gambaran yang utuh tentang strategi tindakan pencegahan *fraud* dalam transaksi *P2P lending* syariah pada komunitas *Cryptowave*.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi. Pada bagian ini, peneliti menguraikan secara jelas alasan pentingnya penelitian tentang strategi tindakan pencegahan *fraud* dalam transaksi *Peer to Peer Lending Syariah* pada komunitas *Cryptowave*, serta arah dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN TEORI, Kajian Teori menyajikan landasan teoretis yang menjadi pijakan konseptual dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan konsep *fraud* dalam konteks *P2P Lending Syariah*, teori-teori *fraud* seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon*, serta konsep strategi pencegahan *fraud* dari perspektif syariah, teknologi, dan komunitas. Selain itu, kajian mengenai komunitas digital dalam ekosistem *fintech* dan *cryptocurrency* turut dimasukkan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika sosial yang relevan dengan objek penelitian. Bab ini juga memuat uraian penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta penyusunan kerangka pemikiran sebagai dasar analisis.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Bab ini mencakup penjelasan mengenai lokasi dan subjek penelitian, objek penelitian, teknik penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, metode analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman dijelaskan secara sistematis, disertai uraian mengenai uji keabsahan data melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas guna memastikan validitas temuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menyajikan deskripsi empiris mengenai temuan penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan. Pada bab ini, peneliti menguraikan profil komunitas *Cryptowave*, strategi-strategi yang diterapkan komunitas dalam upaya pencegahan *fraud*, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas strategi tersebut. Temuan lapangan kemudian dianalisis secara kritis dengan mengacu pada teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya sehingga menghasilkan pembahasan yang bersifat analitis, argumentatif, dan selaras dengan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, ditulis dengan singkat dan padat sesuai tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga memberikan saran yang ditujukan kepada pihak terkait dan peneliti berikutnya sebagai masukan untuk memperbaiki praktik di lapangan maupun pengembangan penelitian di masa mendatang. Dengan sistematika tersebut, penulisan ini diharapkan dapat tersaji secara runtut, jelas, dan

mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian yang dilakukan.



UINSSC